



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI  
6283/MD-D/SD-S1/2024

**EVALUASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM  
EKONOMI PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TANAH DATAR**




**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.sos)

Oleh:

**TEDI PRIMA**  
**NIM. 12040414890**

**PROGRAM STRATA S1  
PRODI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Ekonomi Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar** yang ditulis oleh:

Nama : Tedi Prima  
NIM : 12040414899  
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 9 Januari 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua/Penguji 1

**Khairuddin, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19720817 200901 1 002

Sekretaris/Penguji 2

**Muhlisin, S.Ag., M.Pd.I.**  
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3

**Rafdeadi, S.Sos.I., M.A.**  
NIP. 19821225 201101 1 011

Penguji 4

**Muhammad Soim, S.Sos.I., M.A.**  
NIP. 19830622 202321 1 014

Mengetahui  
Dekan,



**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A.**  
NIP. 19811118 200901 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و الاتصال**  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**  
 Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761 562051  
 Fax. 0761-562052 Web: https://fdk.uin-suska.ac.id/ Email: fdk@uin-suska.ac.id

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:


Nama : TEDI PRIMA  
 Nim : 12040414899  
 Program Studi : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Ekonomi Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 22 Desember 2023  
 Pembimbing,

  
**Dr. H. Arwan., M. Ag**  
 NIP. 19660225 199303 1 002

Mengetahui  
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

  
**Khairuddin, M. Ag**  
 NIP. 197208 17200910 1 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**UIN Suska Riau**  
di- Tempat.

**Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.**

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Tedi Prima  
NIM : 12040414899  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Ekonomi Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanah Datar

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

**Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.**

Pekanbaru, 27 Desember 2023

Pembimbing,

  
**Dr. H. Arwan, M.Ag**  
NIP. 19660225 199303 1 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

  
**Khairudin, M. Ag**  
NIP. 197208 17200910 1 002



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tedi Prima  
 NIM : 12040414899  
 Tempat/Tanggal lahir : Sungayang, 13 Maret 2001  
 Program Studi : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Ekonomi Produktif  
 Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Desember 2023  
 Yang membuat pernyataan,



**Tedi Prima**  
 NIM. 12040414899

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Nama : Tedi Prima

Prodi : Manajemen Dakwah

Judul : Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Ekonomi Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar

Program ekonomi produktif merupakan salah satu program pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik. Agar terdapat perbaikan program ke depannya, lembaga tersebut melaksanakan evaluasi. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana evaluasi pendayagunaan dana zakat pada program ekonomi produktif oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar? untuk mendapatkan jawabannya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pendayagunaan dana zakat pada program ekonomi produktif oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar secara tidak langsung menggunakan model evaluasi CIPP (context, input, process, and product) sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi, program terlaksana dengan perencanaan yang baik, masukan yang memadai, dan prosedur pelaksanaan yang tersistematis. Namun, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tidak dapat mengukur pencapaian dan keberhasilan program ini dengan akurat karena tidak melaksanakan monitoring terhadap usaha yang dijalankan mustahik.

**Kata kunci:** BAZNAS, CIPP, Evaluasi, Program Ekonomi Produktif, Zakat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : Tedi Prima  
**Department** : Dakwah Management  
**Title** : Evaluation of the Utilization of Zakat Funds in Economic Programs Productive by the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Tanah Datar Regency

*The productive economic program is one of the zakat fund utilization programs implemented by BAZNAS Tanah Datar Regency in the form of providing business capital assistance to mustahik. To improve the program in the future, the agency carries out an evaluation. This research was conducted to answer the question, how is the evaluation of the utilization of zakat funds in productive economic programs by BAZNAS Tanah Datar Regency? To get the answer, this research uses qualitative research through interviews, observations and documentation which are analyzed using descriptive methods. The research results show that the evaluation of the utilization of zakat funds in productive economic programs by BAZNAS Tanah Datar Regency indirectly using the CIPP (context, input, process and product) evaluation model has been carried out well. Based on the evaluation results, the program was implemented with good planning, adequate input, and systematic implementation procedures. However, BAZNAS Tanah Datar Regency cannot accurately measure the achievements and success of this program because it does not carry out monitoring of the businesses run by mustahik.*

**Keywords:** BAZNAS, CIPP, Evaluation, Productive Economy Program, Zakat



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji serta syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Ekonomi Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanah Datar". Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Aalaihi wa Sallam* yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliah hingga ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa dan disayangi orang tua penulis Ayahanda Chairil dan Ibunda Asnawati yang selalu mendukung dan mendoakan penulis agar dapat meraih cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Selain itu, penulis juga turut mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta bapak/ibu Wakil Rektor.
2. Imron Rosidi, S.Pd. MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki M.Ag. Toni Hartono, S.Ag. M.Si, Dr.H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Khairuddin. M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Muhlasin M.Pdi selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Nur Alhidayatillah, M.Kom.I selaku Penasehat Akademik (PA) yang
7. sudah memberikan dukungan terhadap penulis.
8. Dr. H. Arwan, M.Ag selaku pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan dukungan serta nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak dan ibu dosen prodi Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi sosial ini.
10. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada staf BAZNAS Tanah Datar yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Abang saya Rizki Mardatillah HI dan kakak saya Wulan Kurnia Sari S.Si dan tidak lupa kepada adek saya Fanni Febriani yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
12. Teman-teman kelas A bilingual dan angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini dan selalu bersama semasa kuliah.
13. Sahabat saya Agung galau, Zhaka Azhari, Amira Mardhiah, Sonia Dalvia, dan Atisah Raihan Fadillah yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Terakhir, diri sendiri yang telah mampu berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan, dan tak memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Doa dan harapan penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Tedi Prima  
NIM. 12040414890



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
<b>A.</b> Hasil Penelitian.....	42
<b>B.</b> Pembahasan.....	67
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>A.</b> Kesimpulan .....	73
<b>B.</b> Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1</b> Jumlah Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2019 – 2022.....	2
<b>Tabel 2</b> Panitia Pelaksana Program Ekonomi Produktif.....	48
<b>Tabel 3</b> Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020 – 2022.....	49

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1</b> Kerangka Pikir.....	27
<b>Gambar 2</b> Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.....	34
<b>Gambar 3</b> Penyaluran Dana Zakat dan Pembinaan.....	56

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b> Pedoman Wawancara.....	77
<b>Lampiran 2</b> Dokumentasi Penelitian.....	79

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk beragama islam (muslim) yang besar dari sedikit negara mayoritas muslim di dunia. Agama islam mewajibkan setiap umatnya yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk membayar zakat (muzaki) kepada yang berhak menerima zakat (mustahik). Hal tersebut terdapat pada rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Tujuan pembayaran zakat oleh muzaki adalah untuk menyucikan harta yang dimiliki.

Pembayaran zakat berpotensi strategis menjadi salah satu alat pemerataan pendapatan. Zakat berperan dalam upaya pemecahan berbagai masalah kemanusiaan, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat perbedaan pendapatan (Wahyu dan Anwar, 2020). Tujuan dari pembayaran zakat salah satunya mempersempit ketimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat hingga batas seminimal mungkin. Tujuan tersebut dapat tercapai jika ada lembaga khusus yang mengelolanya. Zakat harus didistribusikan secara efektif dengan menetapkan sasaran atau mustahik yang tepat. Maka dari itu, diperlukan adanya lembaga pengelolaan zakat.

Secara umum, zakat yang disalurkan kepada mustahik berupa zakat konsumtif yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat konsumtif disalurkan dalam bentuk uang, bahan makanan, dan kebutuhan konsumsi lainnya (Safradji, 2018). Namun, penyaluran zakat ini hanya dapat membantu mustahik dalam jangka pendek. Zakat diharapkan juga mampu membantu mustahik dalam waktu yang lama atau jangka panjang. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi zakat guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, zakat dikelola dalam dua bentuk, yaitu pengelolaan zakat konsumtif dan zakat produktif.

Pengelolaan zakat konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Sedangkan, pengelolaan zakat produktif memiliki tujuan mendorong mustahik menghasilkan pendapatan secara terus menerus dengan menjalankan sebuah usaha dengan dana zakat yang telah diterimanya (Syahriza, Harahap, & Fuad, 2019). Pengelolaan zakat ini bersifat pemberdayaan. Pengelolaan zakat produktif seperti penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan modal untuk membangun dan mengembangkan usaha mustahik.

Lembaga pengelolaan zakat sangat berperan penting dalam merealisasikan dua pengelolaan zakat tersebut. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemerintah. Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS memiliki wewenang dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat guna meningkatkan potensi pemanfaatan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011 lebih lanjut menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat di tingkat daerah, maka dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Lembaga pengelolaan zakat yang ada di daerah kabupaten salah satunya BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Lembaga ini bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentas kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mencanangkan dan melaksanakan berbagai program pendayagunaan atau pemanfaatan melalui pendistribusian dana zakat kepada mustahik. Tujuan dari program tersebut tidak terbatas pada memastikan bahwa dana zakat sampai ke mustahik, namun juga mencakup nilai konsumtif dan produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat lima program pendistribusian zakat sebagai program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, yaitu program pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, dan dakwah advokasi.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tanah Datar tahun 2022, 4.26% atau sekitar 15.530 ribu jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 364.549 ribu jiwa yang ada di Kabupaten Tanah Datar dengan kategori penduduk miskin. Kriteria kategori penduduk miskin diambil dari segi ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan pengeluarannya. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selaku pengelola zakat membantu persoalan kemiskinan melalui program-program unggulan.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melakukan pendistribusian dana zakat kepada mustahik pada tahun-tahun sebelumnya melalui lima program yang telah disebutkan di atas. Berikut data pendistribusian dana zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

**Tabel 1. Jumlah Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2019 – 2022**

Tahun	Jumlah (Rp)
2019	6.494.658.590
2020	7.384.641.270
2021	11.608.260.600
2022	10.636.636.700



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu program unggulan yang aktif dilaksanakan di daerah ini yaitu Program Ekonomi Produktif. Program ini merupakan pendayagunaan dana zakat dalam bentuk bantuan modal usaha. Dalam penyaluran dana zakat pada Program Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memberikan langsung kepada mustahik dengan tujuan zakat tersebut bisa dipergunakan untuk kegiatan usaha atau produksi. Namun, masih banyak dari penerima zakat atau mustahik tidak menggunakannya sebagaimana mestinya. Maka dari itu, perlu evaluasi dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk perbaikan program, khususnya penerima zakat ke depannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan mengangkat judul **“Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Ekonomi Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar”**.

## B. Penegasan Istilah

### 1) Evaluasi

Evaluasi merupakan kata serapan dari *evaluation* yang berarti penilaian atau penafsiran. Secara etimologi, evaluasi yaitu penafsiran, perkiraan keadaan, dan penentuan nilai. Evaluasi merupakan proses memberikan penilaian terhadap arti dan nilai atas suatu pencapaian suatu proses, aktivitas, produk, kinerja maupun program (Haryanto dan Amalia, 2020).

Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penilaian BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terhadap pendayagunaan dana zakat pada program ekonomi produktif.

### 2) Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “guna” yang berarti manfaat. Pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): *pertama*, kegiatan mengusahakan guna mencapai hasil dan manfaat; *kedua*, kegiatan mengusahakan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Pendayagunaan zakat mengacu pada metode atau cara lembaga pengelola zakat dalam memanfaatkan zakat yang dikumpulkan dari muzaki untuk diberikan kepada para mustahik guna melakukan perubahan atau peningkatan sosial secara ekonomi mustahik.

### 3) Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat menurut bahasa diambil dari kata *at-Tahara, al-Barakah, an-Nama, as-Salahu* yaitu artinya mensucikan, bertambah kebaikan, tumbuh dan berkembang, dan beres atau keberesan (Barkah dkk., 2020).

Menurut istilah, zakat adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada golongan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an atas perintah Allah SWT (Hudaifah dkk., 2020). Zakat menurut istilah syara yaitu kegiatan mengeluarkan sejumlah harta menurut ukuran dan sifat-sifat tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Supani, 2023).

Maka, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta bagi wajib zakat atau muzaki dalam waktu tertentu yang diperuntukan bagi golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik yang didasarkan atas perintah Allah SWT.

4) Program Ekonomi Produktif

Program ekonomi produktif berasal dari tiga suku kata yaitu program, ekonomi, dan produktif. Program memiliki arti kata secara umum dan secara khusus. Secara umum, program mengacu pada kegiatan yang akan dilakukan. Secara khusus, program mengacu pada serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan memerlukan jangka waktu tertentu. (Mutaqin 2022).

Program tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang atau satu individu. Program dapat terlaksana jika ada beberapa orang dalam bentuk kelompok yang menjalankan dan melaksanakannya. Oleh karena itu, program dapat diartikan sebagai suatu kegiatan terstruktur dan terencana yang dilaksanakan melalui penciptaan suatu sistem yang terutama melibatkan beberapa individu dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Yunani *oikonomia* terdiri atas kata *oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti aturan. Secara harfiah, ekonomi memiliki arti pengaturan rumah tangga. Ekonomi terdiri atas dua komponen, yaitu kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui proses produksi dan distribusi. Pelaku ekonomi merupakan orang-orang atau subjek yang melakukan kegiatan ekonomi seperti perorangan, badan usaha, badan hukum, dan badan usaha bukan badan hukum (Suyadi, 2020).

Produktif sering disamaartikan dengan aktivitas (Supratiknya dkk., 2023). Aktivitas merupakan tindakan yang menghasilkan perubahan pada situasi tertentu. Aktivitas mengacu pada hasil-hasil praktis serta berbagai akibat yang ditimbulkan oleh tingkah laku manusia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka, program ekonomi produktif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dirancang melalui pembentukan suatu sistem yang bertujuan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi serta meningkatkan produktivitas kerja untuk menghasilkan perubahan ekonomi pada diri dan penghasilan mustahik.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana evaluasi pendayagunaan dana zakat pada program ekonomi produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan evaluasi pendayagunaan dana zakat pada program ekonomi produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar.

### E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan topik yang diangkat, maka kegunaan penelitian ini, yaitu:

- 1) Secara Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi pendayagunaan zakat pada program ekonomi produktif.
  - b) Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti, praktisi, dan akademisi sebagai referensi tambahan atau rujukan terkait evaluasi pendayagunaan zakat atau penelitian serupa.
- 2) Secara Praktis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pengelola lembaga Amil Zakat, khususnya BAZNAS kabupaten Tanah Datar untuk dapat melakukan kegiatan evaluasi pendayagunaan zakat secara konsisten guna menilai pelaksanaan program dan merencanakan perbaikan program ke depannya berdasarkan hasil evaluasi.
  - b) Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Strata Satu (S1) jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

- 1) Skripsi Romi Andika (2023), karya Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program Balai Ternak BAZNAS Siak di Desa Empang Baru”. Penelitian lapangan atau *field research* dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini terfokus pada kegiatan penilaian terhadap program balai ternak yang merupakan program pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Siak, Desa Empang Baru. Hasil Penelitian ini menginformasikan bahwa Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program Balai Ternak BAZNAS Siak di Desa Empang Baru sudah terlaksana dengan baik dan sangat bagus. Program tersebut memberikan manfaat kepada mustahik dalam bentuk pemberian uang tabungan. Namun, kekurangan dari pelaksanaan program yaitu tidak terdapat pemantauan mustahik dalam penggunaan dana zakat. Kekurangan lainnya yaitu minimnya pengetahuan penanggung jawab program yang berdampak terhadap mustahik sehingga hasil yang diinginkan belum mencapai target.
- 2) Skripsi Dahlia Mustika (2023), karya Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul ”Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat dalam Program IZI To Smart (Beasiswa Mahasiswa Tahfidz) di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau”. Desain penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini terfokus pada kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan program IZI To Smart (Beasiswa Mahasiswa Tahfidz) yang termasuk salah satu program pendistribusian dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pendistribusian dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau sudah terlaksana dengan baik melalui survey. Model evaluasi yang digunakan oleh peneliti adalah CIPP *evaluation* (Context, Input, Proses, Produk). Berdasarkan hasil evaluasi, dalam pelaksanaan program IZI Perwakilan Riau membuka rekrutmen bagi mahasiswa yang ingin mendaftar menjadi penerima program. Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima mendapatkan tempat tinggal, biaya kuliah, uang bulanan, pembinaan serta berkesempatan setiap minggu melakukan setoran hafalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an bersama pembina yang telah ditetapkan oleh IZI Perwakilan Riau. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa penerima manfaat agar dapat mencukupi kebutuhannya serta meringankan biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa yang menerima manfaat tersebut.

- 3) Skripsi Muhammad Nur (2022), karya Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara". Penelitian deskriptif kualitatif digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini terfokus pada penjelasan terkait penilaian kegiatan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara menggunakan dua metode dalam mendistribusikan zakat. *Pertama*, berupaya dalam mengurangi penderitaan mustahik dan *kedua*, berupaya dalam pembangunan dan pelaksanaan usaha oleh mustahik. Lembaga tersebut melakukan pengawasan terhadap mustahik yang dilakukan dalam waktu tiga bulan sekali. Mustahik juga harus mengembalikan dana zakat dalam jangka waktu satu tahun atau 10 kali bayar tanpa bunga. Dana yang dikembalikan oleh mustahik akan diberikan kembali kepada mustahik lain.
- 4) Skripsi Rully (2017), karya Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul "Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Bantuan Modal Usaha BAZIS DKI JAKARTA PUSAT". Desain penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini terfokus pada kegiatan penilaian terhadap program bantuan modal usaha yang merupakan salah satu program di BAZIS DKI Jakarta Pusat. Informasi yang disajikan pada skripsi ini, yaitu karakteristik sasaran penerima manfaat bantuan modal usaha, kriteria evaluasi pemanfaatan program pendayagunaan modal usaha, dan hasil analisis fasilitas program pemberian modal usaha pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran dari program bantuan modal usaha BAZIS DKI Jakarta adalah warga jakarta beragama islam, memiliki usaha yang halal, dapat dipercaya, dan masuk ke dalam golongan delapan asnaf. Evaluasi program dilakukan berdasarkan pengelompokan jenis usaha, yaitu pedagang jenis usaha makanan, jenis usaha barang, dan jenis usaha jasa. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian tingkat relevansi program rata-rata masih relevan dengan kebutuhan dan harapan. Sedangkan hasil capaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas secara umum masih efektif dan cukup efisien dalam mengkonversikan sumberdaya keuangan, waktu, dan SDM sehingga menghasilkan dampak positif yaitu terjadi peningkatan status pedagang yang awalnya dikategorikan sebagai mustahik menjadi muzaki. Terkait dengan fasilitas program pemberian bantuan modal usaha yang diberikan, seperti pembinaan, pemberdayaan serta pengembangan usaha yang dilakukan melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lain ditujukan untuk meningkatkan usaha mustahik.

- 5) Skripsi Ade Yusa Anggraini (2022), karya Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Evaluasi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kabupaten Lampung Barat”. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, teknik dokumentasi, dan analisis data. Penelitian ini terfokus pada kegiatan penilaian terhadap penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Lampung Barat. Hasil dari penelitian menginformasikan bahwa Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tiga tahapan dalam penyaluran dana zakat. Tahap pertama, yaitu pengisian formulir dengan melampirkan beberapa persyaratan. Tahap kedua, yaitu pelaksanaan survei terhadap lokasi calon mustahik. Dan tahap ketiga, wawancara calon mustahik dan pengarahannya. Zakat disalurkan melalui dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Model evaluasi CIPP dipilih oleh BAZNAS Lampung Barat dalam penilaian penyelenggaraan penyaluran dana zakat. Model evaluasi tersebut dipilih karena program memiliki target, peluang, dan hasil pencapaian.
- 6) Skripsi Iswatul Khairah (2011), karya Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Evaluasi Kinerja Zakat” studi kasus Manajemen Evaluasi di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta. Peneliti menggunakan studi penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui *interview*, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menginformasikan bahwa Rumah Zakat Cabang Yogyakarta melaksanakan evaluasi kinerja zakat secara terstruktur. Evaluasi sudah terlaksana secara rutin dalam waktu tertentu jika dinilai dari sisi waktu pelaksanaan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan wewenang yang ditetapkan pada bagian tertentu jika dinilai dari aspek evaluator. Evaluasi kinerja zakat oleh Rumah Zakat mencakup *product knowledge* dan sistem operasional yang dilaksanakan secara lisan dan sistem *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan dari kegiatan evaluasi yaitu tidak terdapat *feedback* atau umpan balik terhadap karyawan dalam meningkatkan kinerja. Hal ini menunjukkan tidak adanya keterbukaan atau transparansi hasil evaluasi terhadap karyawan. Kekurangan lainnya, yaitu jumlah karyawan pada bidang *finance* belum memadai serta tidak terdapat instrumen pengukuran terhadap evaluasi atau penilaian pada karakteristik kepribadian. Namun, terlepas dari kekurangan tersebut, Rumah Zakat cabang Yogyakarta telah menerapkan sistem evaluasi dengan standar yang telah ditetapkan dalam melakukan evaluasi kinerja zakat.

## B. Landasan Teori

### 1) Teori Evaluasi

#### a) Pengertian Evaluasi

Evaluasi secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *evaluation* yang berasal dari akar kata *value* berarti nilai atau harga (Magdalena, Oktavia, dan Nurjamilah, 2021). Evaluasi juga berasal dari bahasa arab *al-giamah* atau *al-taqdir* yang bermakna penilaian. Evaluasi berasal dari kata *to evaluate* yang berarti menilai (Amir, Sembiring, dan, Lestari, 2022).

Evaluasi berarti kegiatan memeriksa pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dengan tujuan memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan program agar menjadi lebih baik ke depannya. Evaluasi memiliki sifat mengarah ke depan pada upaya peningkatan upaya pencapaian keberhasilan program (Fachrurazi dkk., 2022). Evaluasi mengacu pada suatu proses yang sistematis dalam meninjau pelaksanaan program agar dapat merumuskan keputusan dan menyediakan informasi terkait pelaksanaan program dan melihat sejauh mana pencapaian program tersebut (Prihantini dkk., 2021).

Maka, evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah proses penilaian yang sistematis terhadap pelaksanaan suatu program guna melihat pencapaian program serta memperbaiki program agar lebih baik ke depannya.

#### b) Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan memperoleh informasi yang bersifat objektif dan akurat terkait program yang dilaksanakan. Informasi tersebut dapat berkaitan dengan proses dan dampak pelaksanaan program, hasil yang telah dicapai, dan pemanfaatan hasil analisis pelaksana program yang difokuskan untuk mengambil keputusan apakah program akan tetap dilanjutkan, diperbaiki atau bahkan dihentikan (Suryadin, Sari, dan Nurfitriani, 2022). Evaluasi juga dimanfaatkan untuk perencanaan perancangan dan penyusunan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikutnya maupun kebijakan yang terkait dengan program. Terdapat lima tujuan evaluasi (Azizah, 2021), yaitu:

1. Memberi masukan kepada pelaksana dalam merencanakan suatu program.
2. Memberi saran kepada pelaksana untuk menindaklanjuti, memperluas, dan menghentikan program.
3. Memberi saran kepada pelaksana untuk menyempurnakan atau memperbaiki program.
4. Mencari dan menemukan informasi terkait faktor pendukung dan penghambat program.
5. Memberi saran untuk memotivasi dan membina individu yang terlibat dalam pelaksanaan program.
6. Memberi masukan untuk memiliki pemahaman terkait landasan keilmuan dan teori evaluasi.

Tujuan evaluasi dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan khusus dan umum (Rukajat, 2018). Tujuan umum mengacu kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus mengacu kepada masing-masing komponen. Evaluator program dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen program agar dapat melakukan evaluasi program dengan baik. Tujuan umum dari evaluasi, yaitu:

1. Evaluasi ditujukan untuk meninjau dan mengetahui proses pelaksanaan program.
2. Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkait pencapaian serta hal-hal yang belum tercapai dalam pelaksanaan program.
3. Evaluasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas produktivitas dan kinerja lembaga selaku pelaksana suatu program.

Tujuan khusus dari kegiatan evaluasi program, yaitu untuk:

1. Memunculkan motivasi dan kreativitas orang-orang dalam program untuk dapat meningkatkan kinerja dan produktivitasnya masing-masing.
2. Mencari dan memperoleh informasi terkait berbagai faktor penyebab kegagalan suatu program, sehingga evaluator dapat menemukan jalan keluar dan solusi untuk memperbaikinya.
3. Menyampaikan informasi terkait ketercapaian tujuan jangka pendek dari suatu program.
4. Memperoleh informasi terkait faktor-faktor penyebab keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat dipertahankan untuk pelaksanaan program ke depannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memberikan masukan dan rekomendasi untuk kemajuan suatu program yang akan dilaksanakan ke depannya.

**c) Fungsi Evaluasi**

Evaluasi berfungsi sebagai bahan rekomendasi pengambilan keputusan pada suatu program (Ambiyar dan Muharika, 2019). Evaluasi dilakukan dengan analisis yang mendalam sehingga memperoleh hasil akhir berupa rumusan rekomendasi. Program-program yang tetap dilaksanakan tanpa adanya perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi akan menghadapi permasalahan yang hampir sama dengan pelaksanaan program-program sebelumnya. Penjabaran lebih lanjut terkait fungsi evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Pertimbangan

Evaluasi berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rekomendasi bagi pelaksana program yang berkaitan dengan program yang sedang maupun yang telah selesai dilaksanakan.

2. Penentu Keefektifan

Evaluasi berfungsi sebagai instrumen yang menentukan efektif atau tidaknya pelaksana dalam mencapai tujuan program dalam jangka pendek dan jangka panjang.

3. Bahan Analisis

Evaluasi juga berfungsi sebagai bahan untuk menganalisis guna menentukan berbagai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki sumberdaya program.

4. Sumber Kekuatan

Fungsi evaluasi yang terakhir yaitu sebagai sumber kekuatan dalam menentukan untuk melanjutkan atau menghentikan program, dan menentukan bagian program yang perlu diperbaiki sebagai rekomendasi akhir.

**d) Prinsip Dasar Evaluasi**

Terdapat tujuh prinsip dasar evaluasi, yaitu komprehensif, komparatif, kontinu, objektif, valid, fungsional, dan diagnostik (Wahib, 2021). Berikut uraian dari tujuh prinsip dasar evaluasi tersebut:

1. Komprehensif

Komprehensif berarti menyeluruh. Evaluasi program harus ditinjau dari berbagai sisi secara menyeluruh, baik dari aspek personal, material, maupun operasional.

2. Komparatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evaluasi sebuah program harus dilakukan dan dikerjakan secara bersama-sama dengan memegang prinsip kerja sama dengan semua *stakeholder* atau orang-orang dalam program. Evaluasi diharapkan dapat mencapai keobjektifan dengan melibatkan semua pihak.

3. Kontinu

Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus ketika proses pelaksanaan program sedang berjalan. Evaluasi tidak hanya mengacu pada pencapaian program, namun juga sejak penyusunan rencana hingga dengan tahap pelaporan. Hal ini dilakukan agar pelaksana dapat selalu melakukan pemantauan setiap saat atas pencapaian program secara periodik.

4. Objektif

Program harus dinilai sesuai dengan data riil dan kenyataan (fakta) yang ada. Data dan fakta kemudian dianalisis dan diolah sehingga pelaksana dapat mengambil kesimpulan. Semakin lengkap data dan fakta yang dikumpulkan maka tingkat keobjektifan penilaian atau evaluasi yang dilakukan akan semakin tinggi.

5. Valid

Evaluasi program memerlukan adanya rumusan kriteria penilaian. Kriteria yang digunakan harus konsisten dan selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Kriteria berfungsi sebagai standar yang jelas dalam menilai suatu program. Kriteria harus mempertimbangkan hakikat substansi program agar sejalan dengan tujuan program.

6. Fungsional

Evaluasi harus dilaksanakan dengan memiliki fungsi, nilai guna ataupun manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, evaluasi dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah penilaian yang dapat digunakan untuk perbaikan sebuah program ke depannya. Secara tidak langsung, evaluasi dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya, seperti penelitian sejenis.

7. Diagnostik

Evaluasi program harus mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan program sehingga dapat memperbaikinya. Hasil evaluasi dapat dijadikan sumber informasi terkait berbagai kelemahan yang kemudian harus dirumuskan solusi pemecahan permasalahannya.

e) **Bentuk-bentuk Evaluasi**

Michael Scriven membagi evaluasi program dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif yang dilakukan ketika program masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dan evaluasi sumatif yang dilakukan ketika program sudah selesai dilaksanakan (Divayana, 2018). Berikut merupakan uraian terkait kedua bentuk evaluasi tersebut.

#### 1. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif merupakan penilaian yang digunakan untuk memperoleh informasi guna membantu perbaikan program yang sedang dilaksanakan (Muryadi, 2017). Fokus evaluasi ini yaitu berkaitan dengan kebutuhan yang dirumuskan oleh orang-orang dalam program. Evaluasi formatif pada umumnya berfungsi untuk mengembangkan dan meningkatkan hasil yang telah dibuat.

Adapun tujuan dari evaluasi formatif, yaitu:

1. Menilai dan mengukur pelaksanaan program secara berkala.
2. Menilai pergerakan klien/partisipan/peserta sudah atau belum menuju tujuan yang telah ditetapkan.
3. Menilai apakah *input* program sesuai dengan yang diharapkan.  
*Input* dari sebuah program, seperti rencana anggaran keuangan, SDM yang terlibat, dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Maka dari itu, penting untuk diperhatikan dan dikaji ulang agar program berhasil dilaksanakan dengan lancar dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

#### 2. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif dilakukan ketika program sudah dilaksanakan. Evaluasi ini merupakan kegiatan penilaian yang menghasilkan angka atau nilai yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan (Magdalena, Oktavia, dan Nurjamilah, 2021). Secara umum, fokus utama dari evaluasi ini yaitu penilaian akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berperan dan bertanggung jawab atas suatu program. Tujuan dari evaluasi sumatif yaitu untuk melakukan penilaian terhadap manfaat serta rancangan dan pengelolaan program (Sardjo, Darmajanti, dan Boediono, 2016). Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan pelajaran bagi implementasi dari program lain yang memiliki karakteristik yang sama.

#### f) Langkah-langkah Evaluasi

##### 1. Menentukan Topik yang akan Dievaluasi

Evaluator harus menentukan topik yang akan dievaluasi. Topik dapat berupa kinerja ataupun program. Dengan menentukan topik, evaluator mengetahui komponen di dalamnya yang akan diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penilaian atau evaluasi. Komponen tersebut, yaitu perencanaan program, *input* program (sumber daya, anggaran, sarana prasarana), alur dan proses pelaksanaan, *output* program (hasil, efek, dampak, dan keberlanjutan).

2. Melakukan Pengembangan Kerangka dan Batasan  
Evaluator merumuskan asumsi dan memperkirakan hasil evaluasi pada tahap ini. Evaluator juga membuat batasan ruang lingkup dan batasan evaluasi agar terfokus pada hal-hal yang akan dievaluasi.
3. Melakukan Perancangan Desain atau Metode  
Evaluasi dapat terfokus pada satu aspek dan beberapa aspek. maka diperlukan yang namanya perancangan desain atau penentuan metode. Maka dari itu, dilakukan perancangan desain. Rancangan desain dan metode bersifat variatif mulai dari yang sangat sederhana sampai dengan yang sangat kompleks sesuai tujuan dan kepentingan dari pelaksanaan evaluasi.
4. Menyusun Instrumen dan Rencana Pelaksanaan  
Evaluator melakukan penyusunan instrumen pengamatan serta merencanakan kegiatan analisis dan pelaksanaan evaluasi pada tahap ini.
5. Melakukan Pengamatan, Pengukuran, dan Analisis  
Tahap ini merupakan tahap utama dalam pelaksanaan evaluasi. Evaluator mengamati kinerja atau program yang terlaksana kemudian dilakukan pengukuran serta pengolahan data dan informasi. Evaluator kemudian menganalisis informasi tersebut sesuai dengan tujuan pelaksanaan evaluasi.
6. Membuat Kesimpulan dan Pelaporan  
Hasil analisis kemudian disimpulkan dan dibuat laporannya sesuai dengan permintaan.

**g) Model Evaluasi dengan Pendekatan CIPP**

Evaluasi model CIPP (Context, Input, Process and Product) pertama kali dikenalkan oleh Stufflebeam dan Shinkfield. Model CIPP adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada pengambilan keputusan yang terstruktur (a decision oriented evaluation approach structured) untuk memberikan bantuan kepada administrator atau *leader* pengambil keputusan (Rukajat, 2018). Tujuan model CIPP adalah untuk melihat semua strategi dan komponen evaluasi lainnya (Suryadin dkk., 2022). Selain itu juga digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, seperti:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah desain evaluasi berfungsi dengan baik?
2. Manakah poin yang menjadi permasalahan pada topik yang dikaji dan apakah solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya?
3. Apakah ada cara yang lebih efisien untuk digunakan dalam pengumpulan data?

Berikut merupakan uraian dari model evaluasi CIPP:

1. *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Evaluasi konteks menganalisis masalah yang berkaitan dengan latar atau kondisi objektif serta keunggulan dan kelemahan program yang akan dilaksanakan. Evaluasi ini menganalisis peluang dan menilai kebutuhan dari pelaksanaan suatu program. Evaluasi konteks merupakan penilaian terhadap hal-hal yang dibutuhkan, tujuan pemenuhan kebutuhan, dan karakteristik evaluator (Haryanto, 2020). Kebutuhan dirumuskan sebagai suatu ketimpangan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang diharapkan. Evaluasi konteks menyajikan informasi bagi pelaksana program dalam merencanakan suatu program. Selain itu, evaluasi konteks juga dimaksudkan untuk menilai rasionalnya suatu program.

2. *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan)

Evaluasi masukan mencakup analisis personal terkait metode penggunaan sumber daya yang tersedia serta strategi alternatif yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan program. Evaluasi ini mengidentifikasi dan mengukur kemampuan sistem, alternatif strategis, desain atau metode prosedural untuk strategi implementasi, perubahan dan pemeliharaan, serta penjadwalan program. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap berbagai masukan program, seperti SDM, fasilitas, sarana prasarana, dan pembiayaan program. Evaluasi masukan berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan rencana strategis program untuk menciptakan prosedur pelaksanaan program. Informasi dan data yang disertakan dalam evaluasi ini dapat digunakan untuk menentukan strategi pelaksanaan program dan ringkasan dalam setiap keterbatasan yang ada.

3. *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)

Evaluasi proses meliputi analisis terhadap praktik implementasi kegiatan yang meliputi alur, prosedur, mekanisme pelaksanaan program serta penggunaan fasilitas yang direncanakan. Evaluasi ini juga mengidentifikasi permasalahan prosedur seperti hambatan pelaksanaan dan tatalaksana kejadian. Evaluasi proses dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mencatat kegiatan harian yang akan digunakan oleh pelaksana program untuk menentukan tindak lanjut perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program. Setiap perubahan yang terjadi harus dipantau serta dilaporkan secara jujur dan cermat. Evaluasi proses menilai sesuatu berdasarkan standar objektif yang telah ditetapkan. Kemudian, evaluator mengambil keputusan berdasarkan objek yang dievaluasi. Tujuan evaluasi proses seperti yang dikemukakan oleh Worthen dan Sanders, yaitu:

- a. Mengetahui kelemahan dan hambatan selama pelaksanaan program;
  - b. Mengetahui keunggulan dan hal-hal baik untuk dipertahankan dalam pelaksanaan program;
  - c. Mendapatkan informasi terkait keputusan yang ditetapkan;
  - d. Memelihara catatan-catatan penting di lapangan saat kegiatan berlangsung.
4. *Product Evaluation* (Evaluasi Hasil)

Evaluasi hasil merupakan proses penilaian dan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan program disebut evaluasi hasil. Evaluasi ini disajikan sebagai ringkasan pencapaian, saran perbaikan, dan hal-hal yang menjadi perhatian untuk pembaruan program. Proses evaluasi produk meliputi analisis, interpretasi, dan penyajian hasil yang telah diperoleh. Pengukuran dilaksanakan dan dikelola secara cermat, transparan, dan jujur. Hasil analisis harus tepat karena akan dijadikan dasar rekomendasi dan evaluasi hasil yang memenuhi standar kelayakan. Kegiatan evaluasi produk meliputi, penilaian pencapaian tujuan operasional program, penetapan kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai, dan membandingkan kenyataan di lapangan dengan rumusan tujuan program.

Keunggulan yang dimiliki oleh model evaluasi CIPP antara lain, sebagai berikut:

1. Model ini cocok digunakan untuk mengevaluasi aktivitas atau kegiatan pada berbagai skala.  
Model evaluasi CIPP dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai program, proyek, kebijakan dan kinerja suatu lembaga.
2. Menekankan evaluasi secara komprehensif dan menyeluruh dengan langkah-langkah evaluasi yang terstruktur serta berorientasi pada perumusan keputusan.
3. Memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap aspek-aspek yang dibutuhkan dalam perumusan keputusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mampu memberikan gambaran yang sangat detail dan luas terhadap aktivitas berbagai skala berdasarkan aspek-aspek evaluasi.
5. Model ini sudah terbukti dapat digunakan dengan baik karena menyediakan petunjuk yang terperinci pada setiap aspeknya.
6. Berpotensi untuk diintegrasikan dengan evaluasi formatif dan sumatif, sehingga dapat melakukan perbaikan selama program dilaksanakan, maupun menyediakan informasi pada akhir evaluasi (Divayana, 2018).

## 2) Zakat

### a) Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban setiap umat muslim yang mampu untuk membayarnya dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang terdapat dalam rukun islam. Zakat diperuntukan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Secara bahasa, zakat adalah berkembang, tumbuh, dan bertambah (Khairuddin, 2022). Zakat menurut istilah merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dengan nilai tertentu untuk diberikan kepada delapan asnaf. Secara sosiologi, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketaqwaan yang mendalam (Zanil dkk., 2020).

Zakat merupakan salah satu cara menghilangkan pandangan hidup materialistis. Manusia diajarkan untuk menyalurkan sebagian harta yang dimiliki dengan menunaikan zakat. Selain itu, melalui zakat manusia secara perlahan diharapkan dapat menghapuskan pandangan hidup yang menjadikan memiliki harta sebagai tujuan hidup. Oleh sebab itu, zakat memiliki peranan penting dalam membentengi manusia dari kerusakan jiwa. Zakat berfungsi dalam menyucikan jiwa pemiliknya yang artinya zakat dapat membawa pada kesucian diri bagi orang yang secara ikhlas melaksanakannya. Suci artinya bersih dan terhindar dari sifat kikir, rakus atau tamak.

### b) Hukum dan Landasan Zakat

Zakat memiliki hukum yang wajib untuk dikeluarkan. Zakat diwajibkan pertama kali pada tahun ke-2 hijriah sesudah kewajiban shalat dan puasa (Barkah dkk., 2020). Landasan zakat terdiri atas:

#### 1. Al-Quran

Kata zaka seakar dengan kata zakkaha, tuzakku, tuzakkuna, tuzakkihim, dan yang lainnya disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 27 kali (Supani, 2023). Selain itu, penggunaan kata zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk ma'rifah maupun nakirah (zakkah-azzakah) di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 32 kali, dengan perincian 30 kali memaksudkan zakat dalam arti kewajiban mengeluarkan sejumlah tertentu dari harta, dan dua lagi terkait dengan pengertian zakat secara kebahasaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki dasar hukum yang sangat kuat di dalam Al-Qur'an.

Dari 30 kali penyebutan zakat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sejumlah harta tertentu, 26 kali di antaranya perintah zakat digandengkan dalam satu ayat dengan kewajiban mendirikan shalat. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Allah SWT telah mengatur sedemikian rupa antara hubungan manusia dan Sang Pencipta serta hubungan manusia dan manusia (*hablum minallah wa hablum minannas*).

Salah satu landasan hukum zakat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang artinya:

*"Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."* (QS. At-Taubah [9]: 103)

Firman Allah SWT yang menggandeng kewajiban zakat dan pelaksanaan shalat:

*"Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk"* (QS Al-Baqarah [2]: 43).

2. Hadits

Zakat di dalam Hadist disebutkan sebanyak 172 kali (Makka, 2021). Kata zakat, infak, dan sedekah yang terdapat dalam Hadits, didapatkan 72 Hadits sebagaimana disebutkan dalam Kitab Zakat Shahih Bukhari-Muslim yang termasuk kitab Hadits utama. Dari jumlah tersebut ditemukan enam kata zaka (Supani, 2023).

Hadits dari Ibnu Umar r.a

Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

*"Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan."* (HR Bukhari).

Hadits dari Ibnu Abbas ra

Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, kemudian beliau bersabda:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*”Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka.”* (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist tersebut dipertegas bahwa Allah SWT telah mewajibkan menunaikan zakat bagi orang-orang yang wajib membayarnya dan diperuntukan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

3. Ijma'

Para ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan diharamkan jika tidak melaksanakannya. Ijma' zakat menyebutkan bahwa Allah SWT dalam Kitab-Nya dan disampaikan lewat lisan Nabi-Nya telah membuat ketetapan tentang kewajiban berzakat. Allah menjelaskan harta-harta yang harus dizakatkan, waktu untuk berzakat, dan jumlah harta yang harus dizakatkan (Mughtar, 2022).

c) **Macam-Macam Zakat**

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sebagian harta yang dikeluarkan sebelum hari raya Idul Fitri dengan batas waktu terakhir sebelum Shalat Idul Fitri. Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan oleh Allah SWT ke dalam agama Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat islam dari bayi yang baru lahir hingga muslim yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka atau hamba sahaya berupa satu sho' dari makanan pokok yang dikeluarkan di akhir bulan ramadhan (Hamid, 2022). Zakat fitrah merupakan wujud syukur seorang muslim karena Allah SWT sudah memberikan nikmat saat berbuka puasa ramadhan serta menjadi penyempurnaan dalam melaksanakan ibadah fardhu.

2. Zakat Mal

Zakat Mal adalah sebagian harta kekayaan seorang muslim yang diwajibkan untuk dikeluarkan setelah dimiliki dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan diberikan kepada golongan muslim yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang berlaku dalam islam. Harta yang termasuk ke dalam zakat mal yaitu emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perniagaan; hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan; hasil peternakan dan perikanan; hasil pertambangan; hasil perindustrian; pendapatan dan jasa; dan barang temuan (rikaz).

**d) Unsur-unsur Zakat**

Unsur-unsur zakat tercantum dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Unsur-unsur zakat, yaitu:

1. Muzaki

Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Zakat No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa muzaki adalah individu yang beragama islam serta badan usaha yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan harta zakat.

2. Mustahik

Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Zakat No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa mustahik merupakan orang-orang yang memiliki hak menerima zakat yang telah dikeluarkan oleh muzaki. Mustahik sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa terdapat delapan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil

3. Harta yang Dizakatkan

Harta yang dizakatkan merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki yang cukup nisab dan haulnya. Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat mal, yaitu emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, hasil perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, jasa, dan barang temuan (rikaz).

4. Amil

Amil merupakan badan atau lembaga memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pengelolaan zakat. Pasal 5 Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa amil merupakan badan yang bertugas dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

**e) Syarat Orang yang Mengeluarkan Zakat**

1. Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang memeluk agama islam. Hal ini sesuai dengan kewajiban yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Muadz Bin Jabal ketika Rasulullah mengustusnya menjadi wali di Yaman, Rasulullah bersabda:

*“ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadatain, jika mereka telah mengucapkannya maka perintahkan mereka untuk mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika dia telah menaatimu maka ajaklah mereka untuk membayar zakat dari sebagian harta mereka, jika mereka mentaatimu maka ajaklah mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadhan, jika mereka mentaatimu maka ajarkan mereka untuk pergi haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu.”* (HR Bukhari dan Muslim)

Maka dari itu, orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak memeluk agama islam tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat dan tidak akan diterima bagi mereka sekalipun mereka menyerahkan sebagian hartanya atas nama zakat.

2. Merdeka

Orang-orang yang sah mengeluarkan zakat adalah muslim yang berhak atas dirinya sendiri dan terbebas dari perbudakan. Merdeka dari perbudakan merupakan rahmat dan nikmat yang besar dari Allah SWT. Orang-orang yang merdeka menjadi mulia dan dapat hidup sebagaimana layaknya serta dapat dan berhak memiliki banyak hal. Allah SWT mewajibkan kepada orang-orang yang sudah merdeka untuk mengeluarkan zakat jika memiliki harta benda yang mencapai nisab sebagai perhormatan untuk dirinya.

3. Baligh

Terdapat perbedaan pandangan dan pendapat dari para ulama terkait syarat zakat yang satu ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang belum baligh, namun memiliki harta wajib untuk menunaikan zakat, sebagian ulama tidak mewajibkan bagi anak yang belum baligh untuk membayar zakat dengan berpedoman kepada sabda Rasulullah:

*“Hukum itu diangkat dari tiga orang: anak-anak sampai ia baligh orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang yang sakit ingatannya sampai ia sembuh”*

Sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang belum baligh wajib membayar zakat dengan berpedoman sabda Rasulullah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Barang siapa yang di bawah tanggung jawabnya terdapat anak yatim memiliki harta maka perdagangkanlah harta tersebut agar tidak habis setiap tahun dikeluarkan zakatnya” (HR. Tirmidzi dan Daruquthni)*

4. Memiliki Harta yang Mencapai Nisab  
Orang-orang yang wajib menunaikan zakat adalah muslim yang memiliki harta yang sudah mencakup jumlah dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan syariah islam.

**f) Syarat Harta yang Dizakatkan**

Terdapat lima syarat harta yang dizakatkan yaitu milik penuh, berkembang, melebihi kebutuhan pokok, cukup nisab, dan mencapai masa haul (Khairuddin, 2022). Berikut uraian terkait syarat harta yang dizakatkan tersebut:

1. Milik Penuh  
Harta yang dizakatkan merupakan milik penuh muzaki yang artinya berada di bawah kekuasaannya serta dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut juga harus diperoleh dari kegiatan pemilikan yang halal, seperti dari hasil usaha yang halal, warisan, diberikan oleh negara ataupun orang lain serta melalui cara-cara sah lainnya. Sedangkan harta yang diperoleh dari kegiatan pemilikan yang haram tidak wajib untuk dizakatkan melainkan harus dikembalikan kepada yang berhak.
2. Berkembang  
Harta yang dizakatkan harus berkembang ataupun memiliki potensi untuk dikembangkan. Harta tersebut dapat berkembang melalui kegiatan bisnis atau perdagangan dan diinvestasikan oleh diri sendiri atau orang lain. Harta kekayaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat berkembang, seperti kendaraan, rumah, dan alat elektronik tidak wajib untuk dizakatkan.
3. Melebihi Kebutuhan Pokok  
Harta yang akan dizakatkan harus melebihi kebutuhan pokok yang artinya minimal harta yang dimiliki oleh pemiliknya dapat memenuhi kebutuhan serta dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
4. Cukup Nisab  
Harta tersebut telah mencapai jumlah minimal dari harta yang wajib dizakatkan berdasarkan ketetapan syara' atau agama. Sedangkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang belum mencapai nisab tidak wajib dizakatkan. Ketentuan nisab harta zakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Nisab harta zakat emas senilai 20 dinar atau setara dengan 91,92 gram emas murni.
  - b. Nisab Harta zakat perak senilai 200 dirham atau setara dengan 642 gram perak.
  - c. Nisab harta zakat hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, penghasilan, dan jasa senilai 653.
  - d. Nisab Harta zakat unta sebanyak 5 ekor.
  - e. Nisab Harta zakat sapi dan kerbau sebanyak 30 ekor.
  - f. Nisab Harta zakat kambing sebanyak 40 ekor.
5. Mencapai Masa Haul
- Masa haul adalah batasan waktu harta yang dimiliki seorang muslim wajib untuk dizakatkan. Masa haul bagi harta berupa berupa binatang ternak, harta perniagaan, dan harta simpanan yaitu telah mencapai masa satu tahun. Sedangkan, harta hasil pertanian, buah-buahan, dan barang temuan (rikaz) tidak ada ketentuan waktunya.

**g) Penerima Zakat**

Penerima zakat merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Penerima zakat dibagi menjadi delapan golongan sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu:

1. Fakir dan Miskin

Fakir merupakan orang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan atau usaha tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), dan tidak ada orang yang menanggung dan menjamin hidupnya. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasilnya belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Fakir miskin digolongkan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Fakir miskin yang masih memiliki kekuatan untuk bekerja dan mencari nafkah namun hasilnya belum dapat mencukupi diri sendiri dan keluarganya, seperti pedagang, petani, tukang, buruh pabrik, dan lain-lain. Selain itu, modal dan sarana prasarana yang kurang memadai sehingga hasilnya belum bisa mencukupi kebutuhannya dan keluarga. Maka dari itu, mereka berhak mendapatkan modal usaha.

*Kedua*, Fakir miskin yang secara fisik dan psikis sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja dan mencari nafkah seperti sakit,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- buta, tua, dan janda. Orang-orang tersebut berhak mendapatkan zakat sampai berkecukupan.
2. Amil Zakat  
Amil zakat merupakan panitia/badan/lembaga yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk melaksanakan segala kegiatan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nabi Muhammad SAW bersabda “tidak halal bagi seseorang kaya memakan harta zakat, kecuali karena lima sebab, yakni *pertama*, orang kaya menjadi amil zakat; *kedua*, orang yang membeli barang shadaqah itu dengan sendiri; *ketiga*, orang kaya yang mempunyai hutang; *keempat*, orang kaya yang berjuang atau berperang di jalan Allah; *kelima*, orang miskin yang bersedekah lalu dia hadiahkan buat orang kaya”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).  
Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa amil zakat sekalipun ia kaya berhak menerima zakat.
  3. Muallaf  
Muallaf merupakan orang yang baru memeluk agama Islam sehingga dianggap masih lemah imannya dan dengan zakat dibujuk dan diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau kenyakinannya. Zakat diberikan kepada muallaf dengan tujuan melunakan hati mereka agar damai dalam Islam dan membuat mereka yakin bahwa keputusan mereka untuk memeluk agama Islam adalah keputusan yang benar.
  4. Riqab  
Riqab pada zaman dahulu yaitu orang-orang yang ingin melepaskan diri mereka dari status budak. Sehingga uang zakat dapat digunakan untuk memerdekakan dirinya. Hal tersebut karena Islam menolak adanya praktik perbudakan. Riqab pada masa sekarang adalah orang-orang yang bertindak dan dieksploitasi oleh orang lain, baik secara personal maupun struktural, seperti orang-orang yang dipekerjakan oleh majikan.
  5. Al-Gharimin  
Al-Gharimin adalah orang-orang yang memiliki hutang karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, usahanya mengalami kebangkrutan, ataupun tertimpa musibah yang mengharuskan mereka untuk berhutang sehingga mereka memiliki hutang yang harus dibayarkan dan mereka tidak sanggup untuk membayarnya.
  6. Ibnu Sabil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Sabil merupakan orang yang sedang berada dalam perjalanan menuju suatu tempat dengan ridho Allah SWT. Ibnu sabil merupakan seorang muslim yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan dengan syarat perjalanan tersebut tidak dilakukan untuk bermaksiat kepada Allah SWT.

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Para ulama berpendapat bahwa fisabilillah bukan hanya mereka berjihad atau berperang di jalan Allah SWT, namun dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang sedang berjuang menuntut ilmu pengetahuan dan menambah ilmu agama.

3) **Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan merupakan kegiatan menciptakan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Maka, pendayagunaan zakat merupakan kegiatan pemanfaatan zakat dengan tujuan menciptakan hasil dan manfaat bagi diri mustahik. Pendayagunaan zakat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Bentuk Sesaat

Zakat disalurkan kepada mustahik satu kali atau sesaat saja. Pendayagunaan bentuk sesaat artinya penyaluran dana zakat kepada mustahik yang tidak disertai dengan tujuan membangun kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak memiliki kondisi yang memungkinkan mereka untuk mandiri, bekerja, dan mencari nafkah, seperti orang tua dan orang cacat. Pendayagunaan bentuk sesaat ini idealnya dalam bentuk dana hibah.

2. Bentuk Pemberdayaan

Pendayagunaan bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai dengan tujuan mengubah kondisi mustahik menjadi muzaki melalui kemandirian dan peningkatan ekonomi. Target ini merupakan target dalam jangka panjang yang tidak dapat dicapai dengan mudah dalam waktu yang singkat dan harus melalui serangkaian proses. Oleh karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada mustahik. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, pengelola zakat harus mengetahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat merumuskan solusi yang tepat demi tercapainya target ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu pendayagunaan zakat konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif (Mustafa, 2017). Berikut uraian dari masing-masing kategori pendayagunaan tersebut:

1. Pendayagunaan Zakat Konsumtif Tradisional

Pendayagunaan dana zakat ini dilakukan dengan pemberian langsung dan sementara yang dapat langsung digunakan dan dimanfaatkan oleh mustahik.

2. Pendayagunaan Zakat Konsumtif Kreatif

Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik dalam bentuk lain, seperti beasiswa serta keperluan alat-alat sekolah dan kuliah.

3. Pendayagunaan Zakat Produktif Tradisional

Pendayagunaan zakat produktif tradisional merupakan penyaluran dana zakat yang dilakukan dengan cara memberikan berbagai barang dan alat produktif yang bertujuan untuk dapat membangun suatu usaha dan membuka lapangan kerja. Bentuk pendayagunaan ini seperti pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi, dan kambing.

4. Pendayagunaan Zakat Produktif Kreatif

Pendayagunaan zakat produktif kreatif merupakan penyaluran zakat dalam bentuk permodalan bergulir untuk usaha program sosial, *home industri*, dan pemberian tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.

**4) Program Ekonomi Produktif**

Program ekonomi produktif salah merupakan program unggulan yang dicanangkan dan dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Program ekonomi produktif merupakan penyaluran dana zakat secara produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi penerima zakat atau mustahik.


Program ekonomi produktif diterima oleh mustahik dalam bentuk modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk membangun usaha produktif. Tujuan utama dari program ini yaitu untuk meningkatkan taraf kehidupan mustahik. Program ekonomi produktif ini selaras dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang memberikan zakat untuk digunakan oleh sahabatnya sebagai modal usaha.

Maka, dapat disimpulkan bahwa program ekonomi produktif merupakan program yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam rangka pendayagunaan dana zakat dengan memberikan modal usaha kepada mustahik yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik sehingga di masa mendatang dapat

memungkinkan mereka untuk menjadi muzaki atau orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang hubungan teori dengan berbagai fakta, observasi, dan studi pustaka serta faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir merupakan gambaran tentang teori yang digunakan dan cara menggunakannya dalam memecahkan permasalahan yang diteliti.



Gambar 1. Kerangka Pikir

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan metode deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan hal-hal yang terjadi sebagaimana mestinya ketika penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan permasalahan terkini yang masih berlangsung hingga saat ini.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan untuk memahami secara holistic fenomena terkait dengan hal-hal yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Zakariah, Afriani, dan Zakariah, 2020).

Penulis memilih analisis data menggunakan metode deskriptif pada penelitian ini bermaksud agar bisa menggambarkan data dan informasi hasil penelitian secara menyeluruh dan mendalam.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.74 Lima Kaum Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Adapun waktu penelitian, yaitu pada Juli hingga Desember 2023.

### C. Sumber Data

Data adalah sekumpulan fakta yang dikumpulkan dan ditampilkan dengan tujuan tertentu. Data merupakan hal yang krusial untuk diperoleh serta merupakan tujuan utama dari penelitian. Data tersebut akan diolah untuk penyusunan skripsi. Jenis data yang dikumpulkan penulis selama penelitian terdiri atas data primer dan sekunder.

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara eksklusif atau langsung dari sumber utama atau objek penelitian (Diana dan Tampubolon, 2023). Data primer bersumber dari *person*, *paper*, dan *place*. *Person* merupakan data yang bersumber dari individu atau perorangan yang dapat memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data dapat berupa jawaban lisan dari proses wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. *Paper* yaitu kumpulan data primer yang mencantumkan simbol-simbol seperti huruf, angka, dan gambar. *Place* adalah jenis data berupa lokasi atau waktu yang menampilkan suatu gambaran seperti keadaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian. Data primer pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini yaitu data yang diambil langsung dari sumber pertama terkait dengan evaluasi pendayagunaan zakat pada program ekonomi produktif oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui perantara atau dikumpulkan secara tidak langsung melalui sumber lain (Supriyono, 2018). Data sekunder tidak bersifat *authentic* karena diperoleh dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data yang membahas tentang zakat, infaq, dan shadaqah serta data atau sekumpulan fakta dan keterangan yang berasal dokumen-dokumen yang berkaitan dengan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, buku-buku relevan, jurnal, skripsi, dan situs internet untuk mendukung penelitian.

#### D. Informan Penelitian

Komponen penting dari penelitian adalah informan. Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian yang digunakan untuk memberikan informasi tentang kondisi dan keadaan latar penelitian (Andriwiguna, 2022). Informan dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. Penulis memilih informan utama di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Informan utama tersebut, yaitu: Wakil Ketua 2 BAZNAS Tanah Datar, Kepala Pelaksana, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan, staf bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS Tanah Datar, dan staf bagian ADM, SDM, dan Umum.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah suatu proses sistematis untuk mencatat tingkah laku subjek (orang), benda (benda), atau peristiwa yang terjadi secara otomatis tanpa perlu dilakukan pertanyaan atau percakapan individu guna mencatat pola perilaku aktual orang, benda, dan peristiwa yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian (Sugiarto, 2022). Penulis mengunjungi kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan pengamatan langsung kegiatan evaluasi pendayagunaan dana zakat pada program ekonomi produktif serta mengamati hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka. Wawancara dilaksanakan oleh *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (narasumber) dengan tujuan mendapatkan informasi atau mengumpulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data (Fadhallah, 2021). Penulis mewawancarai pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan beberapa mustahik untuk mengumpulkan data dan keterangan terkait evaluasi pendayagunaan dana zakat pada program ekonomi produktif oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan instrumen daftar pertanyaan yang sudah terstruktur.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai media cetak seperti dokumentasi lembaga, buku, peraturan-peraturan, dan catatan harian yang dapat dijadikan referensi atau rujukan penelitian (Salam, 2023). Penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari dan mengambil segala informasi bersifat tekstual yang menjelaskan dan menjabarkan tentang kaitannya dengan topik penelitian. Data yg ingin diperoleh melalui metode dokumentasi yaitu data-data tentang gambaran umum lokasi penelitian dan historikalnya.

## F. Validitas Data

Uji validitas data dilakukan untuk menjaga keaslian atau keabsahan data hasil penelitian kualitatif. Uji validitas data hasil penelitian kualitatif menggunakan 4 macam kriteria keabsahan, yaitu kepercayaan (credibility), kebergantungan (dependability), kepastian (confirmability), dan triangulasi.

1. Kepercayaan (Credibility)

Kredibilitas data bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan sebenarnya. Teknik yang digunakan penulis untuk mencapai kredibilitas data yaitu dengan memilih dan memastikan narasumber atau responden yang sesuai dan berkaitan langsung dengan objek yang diteliti serta mengecek kecukupan referensi.

2. Kebergantungan (Dependability)

Kebergantungan digunakan untuk mencegah terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan dan interpretasi data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis mencapai kebergantungan dengan lebih teliti saat di lapangan dalam pengumpulan data serta teliti dalam menganalisis dan mengolah data.

3. Kepastian (Confirmability)

Kepastian dilakukan dengan pengecekan data dan informasi secara interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada untuk menilai hasil penelitian. Penulis membaca berulang kali data-data yang disajikan dalam skripsi untuk memastikan tidak terdapat kesalahan dalam penyajian data.

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa keaslian dan keabsahan data dengan melakukan pengecekan derajat kredibilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil penelitian dari teknik pengumpulan data serta derajat kredibilitas sumber data menggunakan metode yang sama. Triangulasi dilakukan untuk melakukan pengecekan dan membandingkan data. Penulis memastikan informasi yg didapat menggunakan metode wawancara sama dengan metode observasi serta hasil observasi sinkron dengan informasi yg diberikan saat wawancara serta melalui metode dokumentasi.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Analisis data merupakan bagian yang krusial atau penting dalam proses penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Data dapat diberikan arti serta makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian melalui analisis data. Data dapat dianalisis dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan menafsirkan data. Data hasil penelitian kualitatif dilakukan menggunakan empat teknik, yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

#### 1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan memperoleh data di lapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan analisis dalam bentuk kegiatan memulihkan, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data-data kasar dari catatan di lokasi penelitian. Reduksi data berarti kegiatan mengorganisasikan data sedemikian rupa. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan atau uraian singkat serta membuang data-data yang tidak perlu sehingga memperoleh kesimpulan akhir.

#### 3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan penyampaian data yang telah direduksi. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi dan narasi tentang evaluasi pendayagunaan zakat.

#### 4) Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Verifikasi data merupakan kegiatan peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan. Verifikasi merupakan usaha menampilkan makna dan arti data yang harus diuji kebenaran, kepercayaan, kebergantungan, kepastian, dan kecocokannya dengan validitas data penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dibentuk pada 1999 dengan nama Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS). Pembentukan lembaga ini diatur dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 259/BTD-1999 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Periode 1999 – 2004. Selama menjalankan tugasnya dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah, BAZIS dinilai masih kurang efektif. Berdasarkan hal tersebut, Pada 2002 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memodifikasi kepengurusan tersebut dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar. Pembentukan kepengurusan baru ini diatur dalam Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 253/BTD-2002 per 13 Juni 2002 untuk periode 2002 – 2005. Struktur Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana yang fokus utamanya adalah menginformasikan kepada masyarakat bahwa BAZ merupakan lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

BAZ Kabupaten Tanah Datar periode kepengurusan 2002 – 2005 memiliki jumlah pengurus sebanyak 40 orang. Pengurus tersebut terdiri atas sembilan Dewan Pertimbangan, sembilan Komisi Pengawas, dan 22 staf Badan Pelaksana. Pada 2006, kepengurusan baru BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2006 – 2009 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451.1/508/KESRA-2006. Struktur kepengurusan yang terdiri atas Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Pengurus Harian, dan Divisi-divisi. Jumlah pengurus BAZ pada periode ini sebanyak 37 orang, terdiri atas sembilan Dewan Pertimbangan, sembilan Dewan Pengawas, tujuh Pengurus Harian, dan 12 staf divisi-divisi. Pada periode ini, BAZ Kabupaten Tanah Datar mulai mengembangkan berbagai upaya kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak swasta lainnya.

Zakat yang terkumpul pada periode ini cukup naik signifikan sejalan dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola zakat, terutama Pegawai Negeri di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tanah Datar. Hal tersebut memunculkan optimisme pengurus BAZ dan Pemda Kabupaten Tanah Datar bahwa zakat dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat Tanah Datar.

Setelah masa kepengurusan BAZ Tanah Datar periode 2006 – 2009 berakhir, kepengurusan baru periode 2010 – 2013 dibentuk berdasarkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/187/KESRA-2010. Periode kepengurusan ini diperpanjang sampai terbentuknya kepengurusan baru yang diatur dalam Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/110/Kesra-2013 tentang Perpanjangan Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar.

Pada 2011, DPR RI mengesahkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU ini sehingga belum bisa diimplementasikan secara efektif. Proses uji materiil UU ini membutuhkan waktu yang cukup panjang yang berlangsung kurang lebih tiga tahun.

Setelah uji materiil selesai, Presiden RI menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat sebagai penjelasan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta didukung dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.

#### B. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 74, Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini, yaitu pada Juni hingga Desember 2023.

#### C. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Setiap lembaga memiliki visi dan misi agar terus berkembang menjadi lebih baik serta untuk mencapai tujuan yang diinginkan, begitupun BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Visi dan misi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

##### Visi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar yang amanah, transparan, dan profesional.

##### Misi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui zakat;
2. Meningkatkan pengumpulan dana zakat sesuai ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern;
3. Memaksimalkan peran zakat dalam penanggulangan masalah sosial, kemiskinan, dan pemberdayaan Masyarakat serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi modern;
5. Meningkatkan profesionalitas dan kapasitas amil.

**D. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

Struktur organisasi mengacu pada hubungan dan keterkaitan seluruh bagian serta kedudukan yang dimiliki oleh suatu lembaga dalam melaksanakan tugas operasionalnya guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pembagian wewenang dan pekerjaan serta hubungan aktivitas antar bagian. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki struktur instansi yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terdiri atas:

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Kepala Pelaksana
5. Kepala Bagian Pengumpulan
6. Kepala Bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan
7. Kepala Bagian Pelaporan dan Keuangan
8. Kepala Bagian Administrasi, SDM, dan Umum



**Gambar 2. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**

## E. Tugas dan Fungsi Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

### 1) Ketua

Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar bertugas dalam memimpin pelaksanaan tugas lembaga dan melaksanakan pengelolaan audit internal. Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a) Memimpin penyelenggaraan tugas pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
- b) Memimpin penyelenggaraan tugas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
- c) Memimpin penyelenggaraan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
- d) Memimpin penyelenggaraan tugas administrasi, SDM dan umum di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
- e) Memimpin penyelenggaraan tugas manajemen audit BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

### 2) Wakil Ketua I

Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan seseorang yang memiliki tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan pengumpulan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Wakil Ketua I dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a) Perancangan strategi pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
- b) Manajemen dan pengembangan data muzaki;
- c) Penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
- d) Pengembangan jaringan dan relasi guna meningkatkan jumlah pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
- e) Pelaksanaan dan penanganan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
- f) Manajemen pelayanan muzaki;
- g) Evaluasi dan penilaian tugas manajemen pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
- h) Penyusunan dan pembuatan laporan serta pertanggungjawaban pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
- i) Penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) Koordinasi penyelenggaraan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya tingkat Kabupaten Tanah Datar.
  - k) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan;
  - l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan kebijakan Rapat Pleno.
- 3) Wakil Ketua II
- Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Wakil Ketua II dalam menjalankan tugasnya
- a) Perancangan strategi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - b) Manajemen dan pengembangan data mustahik;
  - c) Manajemen pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - d) Evaluasi pelaksanaan tugas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - e) Penyusunan dan perancangan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - f) Koordinasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya tingkat kabupaten.
- 4) Kepala Pelaksana
- Kepala pelaksana bertugas dalam memimpin kegiatan operasional harian pelaksanaan tugas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya. Kepala pelaksana dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- a) Pengarahan dan koordinasi tugas pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - b) Pengarahan dan koordinasi tugas pendistribusian ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - c) Pengarahan dan koordinasi tugas pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 5) Kepala Bagian Pengumpulan
- Kepala Bagian Pengumpulan bertugas dalam membantu kepala pelaksana melaksanakan kegiatan operasional harian pada bagian pengumpulan. Kepala Bagian Pengumpulan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pelaksana konter dan layanan muzaki, dan pelaksana layanan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan administrasi. Kepala Bagian Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:
- a) Perancangan strategi pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Manajemen dan pengembangan data muzaki;
  - c) Penyelenggaraan kampanye ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - d) Pelaksanaan dan penanganan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - e) Pelayanan muzaki;
  - f) Evaluasi pelaksanaan tugas pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - g) Penyusunan dan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - h) Penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki;
  - i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya tingkat Kabupaten Tanah Datar.
- 6) Kepala Bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan  
Kepala Bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan memiliki tugas membantu kepala pelaksana melaksanakan operasional harian pada bagian pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan. Kepala Bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pelaksana layanan santunan mustahik dan administrasi, dan pelaksana program pemberdayaan. Kepala Bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan dalam menjalankan tugasnya, Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:
- a) Perancangan strategi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - b) Pelaksanaan tugas manajemen dan pengembangan data mustahik;
  - c) Pelaksanaan dan penanganan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - d) Evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - e) Penyusunan dan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - f) Koordinasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya tingkat kabupaten.
- 7) Kepala Bagian Pelaporan dan Keuangan  
Kepala Bagian Pelaporan dan Keuangan memiliki tugas membantu ketua melaksanakan kegiatan operasional harian pada bagian pelaporan dan keuangan. Kepala Bagian Pelaporan dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pelaksana perencanaan dan keuangan, dan pelaksana akuntansi dan pelaporan. Kepala Bagian Pelaporan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Perencanaan dan perancangan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten;
  - b) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
  - c) Evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Tanah Datar;
  - d) Manajemen keuangan dari ZIS dana dana sosial keagamaan lainnya BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
  - e) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
  - f) Penyusunan dan pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
  - g) Penyiapan dan perencanaan penyusunan laporan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya tingkat Kabupaten Tanah Datar.
- 8) Kepala Bagian Administrasi, SDM, dan Umum  
Kepala Bagian Administrasi, SDM, dan Umum bertugas dalam membantu ketua melaksanakan operasional harian pada bagian administrasi, SDM, dan umum. Kepala Bagian Administrasi, SDM dan Umum dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pelaksana sekretariat dan SDM, dan pelaksana IT dan umum. Kepala Bagian Administrasi, SDM, dan Umum menyelenggarakan fungsi:
- a) Perancangan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
  - b) Perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
  - c) Penyelenggaraan perekrutan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
  - d) Pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
  - e) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
  - f) Perencanaan strategi komunikasi dan fungsi hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
  - g) Implementasi strategi komunikasi dan fungsi hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
  - h) Pengelolaan aset BAZNAS Kabupaten Tanah Datar;
  - i) Penyelenggaraan proses pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Tanah Datar.

#### F. Program BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat, khususnya ditujukan untuk mustahik. Program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tersebut, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Program Pendidikan

Program pendidikan di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar disebut dengan Program Tanah Datar Cerdas. Program ini merupakan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dan dana sosial keagamaan kepada mustahik dalam bentuk pemberian bantuan dana pendidikan. Sasaran dari program ini yaitu siswa/mahasiswa di Kabupaten Tanah Datar yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Penerima bantuan ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan dari program ini, yaitu:

- a) Calon siswa penerima beasiswa yang berasal dari SD, SMP, SMA sederajat di Kabupaten Tanah Datar diusulkan oleh kepala sekolah berdasarkan kuota dan persyaratan yang telah ditentukan setelah pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menginformasikan ke setiap sekolah tersebut.
- b) Calon mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di Sumatera Barat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- c) Calon mahasiswa penerima beasiswa dari perguruan tinggi di luar Sumatera Barat dengan mengajukan proposal dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Berasal dari keluarga tidak mampu yang berdomisili di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dibuktikan dengan KTP dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari wali nagari yang diketahui oleh camat.
  2. Melampirkan surat aktif kuliah.
  3. Memiliki IPK minimal 3,00 untuk jurusan sosial dan 2,75 untuk jurusan eksakta yang dibuktikan dengan transkrip nilai yang sah.
  4. Tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.

2) Program Ekonomi

Program ekonomi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar disebut dengan Program Tanah Datar Makmur. Program ini berupa pemberian bantuan dalam bentuk modal usaha kepada mustahik. Sasaran dari Program Tanah Datar Makmur yaitu keluarga miskin yang diharapkan mampu melaksanakan usaha secara produktif seperti berdagang, berternak, bertani, dan usaha lainnya. Program ekonomi dapat diberikan kepada mustahik yang baru memulai usahanya ataupun yang telah memiliki usaha dan melanjutkannya. Pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menyediakan kuota untuk OPD yang ada di Tanah Datar serta UPZ di setiap kecamatan untuk mengusulkan mustahik yang berhak menerima bantuan tersebut. Pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan survei terhadap mustahik yang diusulkan oleh OPD dan UPZ tersebut. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi data, melihat kelayakan mustahik untuk ditetapkan sebagai penerima program ekonomi ini. Panitia pelaksana program ekonomi menyalurkan bantuan dana zakat setelah melakukan survei dan menetapkan mustahik yang layak untuk diberikan bantuan. Bantuan disalurkan dalam bentuk modal usaha yang dibelikan untuk barang dagangan, jika pekerjaan dan usaha mustahik adalah berdagang. Mustahik yang bekerja sebagai peternak, mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam bentuk hewan ternak, seperti kambing, ayam, dan itik.

3) Program Kesehatan

Program kesehatan di BAZNAS Kabupaten Tanah datar disebut dengan Program Tanah Datar sehat. Program ini merupakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam bentuk pemberian bantuan biaya berobat kepada keluarga mustahik. Penerima program diusulkan dengan membuat dan mengirimkan proposal ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar serta juga dapat diusulkan oleh OPD terkait, yaitu dinas kesehatan. Tenaga operasional melakukan survei untuk melihat kelayakan penerima bantuan setelah membaca proposal tersebut. Penerima bantuan program ini ditetapkan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Bantuan biaya berobat diberikan dalam bentuk:

- a) Pembayaran premi asuransi kesehatan menjadi anggota BPJS bagi mustahik yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS
- b) Bantuan biaya transportasi, perawatan, dan pendampingan mustahik di rumah sakit
- c) Bantuan pengobatan lainnya yang bersifat darurat

4) Program Kemanusiaan

Terdapat dua bentuk program kemanusiaan di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, yaitu Program Tanah Datar Peduli dan Program Tanah Datar Sejahtera.

a) Program Tanah Datar Peduli

Program ini merupakan pemberian bantuan kepada mustahik yang terkena bencana seperti gempa bumi, kebakaran, dan bencana lainnya.

b) Program Tanah Datar Sejahtera

Program ini merupakan penyaluran bantuan kepada mustahik dalam bentuk konsumtif yang terdiri atas:

1. Konsumtif Permanen Bantuan Rutin

Konsumtif ini diberikan kepada mustahik yang sudah tidak bisa lagi bekerja atau berusaha, disebabkan oleh faktor usia atau cacat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permanen serta tidak memiliki keluarga atau sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2. Konsumtif Lebaran

Konsumtif ini merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahik ketika lebaran atau Hari Raya Idul Fitri.

Selain dalam bentuk konsumtif, penyaluran bantuan dari program ini juga dapat berupa:

1. Bantuan Bedah Rumah

Bantuan ini dalam bentuk dana stimulan yang diberikan kepada mustahik untuk memperbaiki ataupun membangun rumah bagi mustahik yang tidak memiliki rumah layak huni di Kabupaten Tanah Datar.

2. Bantuan Musafir

Bantuan yang diperuntukan bagi musafir terlantar di Kabupaten Tanah Datar.

3. Bantuan Darurat Lainnya

Bantuan ini adalah bantuan yang diberikan kepada mustahik yang bersifat mendesak dan belum menjadi penerima program kemanusiaan lainnya.

5) Program Dakwah dan Advokasi

Program Dakwah dan Advokasi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar disebut dengan Program Tanah Datar Taqwa. Program ini berperan pada bidang keagamaan, dakwah, dan advokat. Program dakwah dan advokasi merupakan program yang berupaya dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan dan pemahaman agama Islam masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Program Tanah Datar Taqwa dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Pengiriman da'i atau juru dakwah ke daerah-daerah minim dakwah Islam.
- b) Pembinaan dan penghargaan bagi Huffadz atau Penghafal Al-Qur'an
- c) Pelatihan remaja dan pemuda Islam.

6) Program Zakat Commodity Development (ZCD)

Program Zakat *Commodity Development* (ZCD) merupakan program yang berperan dalam pengembangan komoditas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, lingkungan, agama, dan aspek sosial lainnya).

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa evaluasi pendayagunaan dana zakat pada program ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah terlaksana dengan baik. Secara tidak langsung, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam mengevaluasi program tersebut menggunakan model evaluasi CIPP (context, input, process, and product).

Hasil evaluasi konteks menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2011. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melakukan perencanaan dengan menganalisis keunggulan dan kelemahan program. Dari sisi evaluasi masukan, SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ekonomi produktif sudah memadai. Namun, dana zakat yang dianggarkan sebesar 1,8 miliar untuk program ekonomi produktif belum dapat terkumpul sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi proses, prosedur pelaksanaan program ini sudah tersistematis. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga sudah sangat baik dalam mengevaluasi hambatan sehingga dapat merumuskan dan menerapkan berbagai solusi atas hambatan tersebut serta dapat memanfaatkan berbagai dukungan guna mencapai tujuan pelaksanaan program ekonomi produktif ini.

Namun, didapatkan kekurangan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tidak melakukan *monitoring* atau pengawasan terhadap usaha yang dijalankan mustahik. Hal tersebut menyebabkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tidak dapat mengukur pencapaian dan keberhasilan program ini dengan konkret dan akurat.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, program ekonomi produktif sudah terlaksana dengan baik dan perlu dilanjutkan ke depannya. Penulis memberikan beberapa saran agar terdapat peningkatan dalam pelaksanaan program ini. Saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program ekonomi produktif, yaitu:

1. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tetap mempertahankan komunikasi kelembagaan dan komunikasi persuasif dalam rangka pengumpulan dana zakat. Hal ini dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi penundaan dalam penyaluran dana zakat pada program ekonomi produktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Panitia pelaksana program ekonomi produktif melakukan *monitoring* atau pengawasan langsung terhadap usaha yang dijalankan mustahik. Melalui kegiatan *monitoring*, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dapat mengukur dan menilai pencapaian dan keberhasilan program ini secara akurat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andriwiguna, A. (2022). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Memahami Implementasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Amir, S dan Sembiring, UDN. (2022). *Evaluasi Sosial Kajian Sosiologi Islam*. Makassar: Penerbit Nas Media Pustaka.
- Ambiyar dan Muharika (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Yogyakarta: Deepublish.
- Azizah, SN. (2021). *Manajemen Kinerja*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Barkah, Q., dkk. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media.
- Christian, AR. dan Tina, S. (2021). *Pengantar Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: UAD Press.
- Diana, S. dan Tampubolon, AEJ. (2023). *Metodologi Penelitian Vokasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Divayana, DGH. (2018). *Evaluasi Program*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fachrurazi, dkk. (2022). *Pengantar Manajemen*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Fadhallah. (2021). *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press.
- Hamid, SR. (2022). *Ensiklopedia Hadits Ibadah Puasa, Zakat, dan Haji*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Haryanto. (2020). *Evaluasi Pembelajaran (Konsep dan Manajemen)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hudaifah, A., dkk. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Khairuddin (2022). *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*. Jakarta: Kencana.
- Kuntarno, NA. (2022). *Ikatan Filantropi yang Efektif Di Lembaga Zakat Perspektif Manajemen SDM*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Magdalena, I., Oktavia, D., dan Nurjamilah., P. (2021). Analisis Evaluasi Sumatif dalam Pembelajaran Tematik Siswa Kelas VI SDN Batujayadi Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*, 1(1), 137-150. <https://doi.org/10.58578/artzusin.v1i1.114>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahmud, H., Hilal, MI., dan Khusna, A. (2021). *Manajemen (Management Fundamentals)*. Gowa: Penerbit Aksara Timur.
- Makka, SH. (2021). *Berzakat dan Mengaji (Al-Qur'an) Wujudkan Bima "Ramah"*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Muchtar, A. (2022). *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Muryadi, AD. (2017). Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas*, 3(1), 1-16.
- Mustafa, SI. (2017). *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*. Malang: Media Nusa Creative.
- Mutaqin, AZ. (2022). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Prihantini, dkk. (2021). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Rukajat, A. (2018). *Teknik Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Salam, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Safradji, KHA. (2018). Zakat Komsumtif dan Zakat Produktif: Analisa Fikih Kotomporer. *Jurnal Tafhim Al-Ilmi*, 10(1). <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i.3246>.
- Sardjo, S., Darmajanti, L., dan Boediono, KC. (2016). *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS) Partisipasi Multipihak dalam Evaluasi Program*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Silitonga, D. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Purwokerto: CV. ZT Corpora.
- Sugiarto. (2022). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Supani. (2023). *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Supratiknya, A. (2023). *Sumbangan Psikologi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Supriyono, RA. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: UGM PRESS.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suryadin, A., Sari, WP., Nurfitriani. (2022). *Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, and Product) antara Teori dan Praktiknya*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Suyadi, A. (2020). *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Syahriza, dkk. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal At-Tawassuth*, 4(1), 138-159.
- Wahib, A. (2021). Manajemen Evaluasi Program Supervisi Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Auladuna*, 3(1), 91-104. <https://doi.org/10.36835/au.v3i1.512>
- Wahyu ARM. dan Anwar, WA. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 12-24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>.
- Zakariah, A., Afriani, V., Zakariah, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- Zanil, dkk. (2020). Filantropi dalam Perspektif Al-Qur'an serta Relevansinya terhadap Kesejahteraan Sosial. *An-Nida*, 44(2), 178-198. 10.24014/an-nida.v44i2.12931.



## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### B. Evaluasi Konteks

1. Apa yang melatarbelakangi penancangan dan pelaksanaan program ekonomi produktif?
2. Apa tujuan pelaksanaan program ekonomi produktif?
3. Siapa sasaran dari program ekonomi produktif?
4. Apa kebutuhan masyarakat kabupaten tanah datar khususnya mustahik sehingga BAZNAS Tanah Datar merencanakan dan melaksanakan program ini?
5. Bagaimana relevansi pelaksanaan program dengan kebutuhan mustahik?
6. Apa keunggulan dari program ekonomi produktif?
7. Apa kelemahan dari program ekonomi produktif?
8. Bagaimana evaluasi BAZNAS Tanah Datar terhadap perencanaan program ekonomi produktif yang sudah terlaksana ini?

#### C. Evaluasi Masukan

1. Bagaimana sarana dan prasarana di dalam pelaksanaan program ekonomi produktif?
2. Apakah Staf BAZNAS Tanah Datar yang bertugas dalam pelaksanaan program sudah memiliki kompetensi yang diharapkan dalam pelaksanaan program?
3. Apakah jumlah SDM atau staf yang bertugas dalam pelaksanaan program sudah memenuhi target sehingga tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan program?
4. Apakah BAZNAS Tanah Datar masih membutuhkan penambahan staf dalam pelaksanaan program ini?
5. Bagaimana kemampuan SDM atau staf yang bertugas dalam pelaksanaan program? Apakah sudah memadai?
6. Berapa target anggaran untuk program ekonomi produktif yang tercantum dalam rencana kerja anggaran?
7. Apakah pendistribusian dana zakat pada program ekonomi produktif sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan?

#### D. Evaluasi Proses

1. Apakah program ekonomi produktif sudah terlaksana?
2. Apakah program terlaksana sudah tepat waktu sesuai dengan rencana?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program?
4. Apa saja tugas atau job desk staf yang bertugas dalam pelaksanaan program selama program berlangsung?
5. Apa saja dukungan dalam pelaksanaan program?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program?
7. Bagaimana solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program?

**E. Evaluasi Hasil**

1. Apakah program yang terlaksana sudah tepat sasaran?
2. Apa indikator keberhasilan pelaksanaan program ekonomi produktif?
3. Apa wujud keberhasilan dari pelaksanaan program?
4. Apakah ada monev yang dilakukan BAZNAS Tanah Datar terhadap mustahik yang menerima bantuan? jika tidak, apakah alasan BAZNAS tidak melakukannya?
5. Dari hasil monev BAZNAS Tanah Datar apakah mustahik memanfaatkan dana bantuan sesuai dengan yang diharapkan BAZNAS Tanah Datar?
6. Bagaimana dengan keberlanjutan program ke depannya?
7. Apakah akan ada perubahan terkait bentuk-bentuk program ekonomi produktif kedepannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 2

### DOKUMENTASI PENELITIAN

**Wawancara bersama Drs. Warnelis Watman Khatib Mustafa, SH, MM selaku Wakil Ketua 2 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**



**Wawancara bersama Ali Akbar, S.Pd.I, M.Pd selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Wawancara bersama Alfidayat, S.H.I selaku Kepala Pendistribusian dan Pemberdayaan



## Wawancara bersama Deni Rahman, S.Pd.I selaku staf bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Wawancara bersama Rahmadani Sisfitri, SH selaku staf bagian ADM, SDM, dan Umum




© HAK CIPTA milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Pekanbaru, 05 Desember 2023

Nomor : B- 5281/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau**  
Di  
**Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: TEDI PRIMA
N I M	: 12040414899
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Evaluasi pendayagunaan dana zakat pada program ekonomi produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanah Datar"**

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

**"Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanah Datar."**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/60941  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-5281/Un.04F.IV/PP.00.9/12/2023 Tanggal 5 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>TEDI PRIMA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 12040414899   |
| 3. Program Studi     | : | MANAJEMEN DAKWAH  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>EVALUASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM EKONOMI PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TANAH DATAR</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TANAH DATAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 6 Desember 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan